



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/103/V.05/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA (BSMS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung (RPJMD) Tahun 2019-2020, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera, perlu membentuk Tim Teknis Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
4. Surat Penugasan dari Kabupaten/Kota untuk Tim Teknis Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIK BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA (BSMS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan seleksi calon penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS);
 - c. memverifikasi proposal dari calon penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS);
 - d. melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian; dan
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi sampai berakhirnya pekerjaan konstruksi oleh swadaya masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dengan Kode Rekening 1.04.1.04.01.29.03.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Teknis.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 2 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung selaku Penerima BSMS Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Perumahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung selaku Penerima BSMS Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

-4-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / 103 / V.05 / HK / 2020
 TANGGAL : 6 - 2 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA
 (BSMS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung	Pembina	750.000,00	Diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dengan Kode Rekening 1.04.1.04.01.29.3
2.	a. Wakil Gubernur Lampung b. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah Pengarah	750.000,00 750.000,00	
3.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	Ketua	600.000,00	
4.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	Wakil Ketua	600.000,00	
5.	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	Sekretaris	550.000,00	

6.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	Anggota	400.000,00
7.	Kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung	Anggota	400.000,00
8.	Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara	Anggota	400.000,00
9.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur	Anggota	400.000,00
10.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	400.000,00

11.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	Anggota	400.000,00
12.	Kepala Seksi Pembiayaan Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	Anggota	400.000,00
13.	Kepala Seksi Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung	Anggota	400.000,00
14.	Kepala Seksi Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara	Anggota	400.000,00
15.	Kepala Seksi Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur	Anggota	400.000,00
16.	Kepala Seksi Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	400.000,00

17.	Novi Handayani, S.T., M.T. (Analisis Perumahan Seksi Penyediaan Perumahan Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)	Anggota	400.000,00
18.	Ricky Rekintan Sumsago, S.T., M.E. (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)	Anggota	400.000,00
19.	Nurhasan, S.E., M.M. (Pengelola Perumahan dan Permukiman Seksi Penyediaan Perumahan Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)	Anggota	400.000,00
20.	Ahmad Dedi Saputra (Juru Survei Permukiman Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)	Anggota	400.000,00

21.	Indradi Yatna Gunardi (Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)	Anggota	400.000,00	
-----	--	---------	------------	--

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI